



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442 Singaraja -Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 532 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Bening Indonesia Perwakilan Bali Nomor 05/YBL/TV/2012 tanggal 26 April 2012 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain.
 - bahwa Yayasan Bening Indonesia Perwakilan Bali telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Kelompok Bermain Bening Nurul Amin.
 - bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);
 - Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.
8. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Bening Indonesia Perwakilan Bali
Alamat : Dusun Kertakawat, Desa Banyupoh Kec. Gerokgak Kabupaten Buleleng
Untuk Menyelenggarakan Kelompok Bermain Bening Nurul Amin
- KETIGA** : Mewajibkan Yayasan Bening Indonesia Perwakilan Bali menyelenggarakan Kelompok Bermain Bening Nurul Amin
- KEEMPAT** : Yayasan Bening Indonesia Perwakilan Bali sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 17 Januari 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,
Drs. Mewa Ketut Manuaba
Pembina Tingkat I
NIP. 19591123 198603 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala UPP Kecamatan Gerokgak
4. Kepala Kelompok Bermain Bening Nurul Amin



YAYASAN BENING INDONESIA

Kelompok Bermain (KB) BENING NURUL AMIN

Alamat : Desa Banyupoh, Kec Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bali NO Ijin Operasional : DISDIK/800.
NPSN : 69871406 Telp : 085238074213

SURAT KEPUTUSAN

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

BENING NURUL AMIN

Nomor: 001/SK-PEND/IV/2012

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan Kelompok Bermain sebagai sarana pendidikan bagi anak usia dini.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama:
Kelompok Bermain (KB) BENING NURUL AMIN
- KEDUA** : Kelompok Bermain (KB) Bening Nurul Amin **didirikan pada tanggal 26 April 2012.**
- KETIGA** : Kelompok Bermain (KB) Bening Nurul Amin menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyupoh

Pada tanggal : **26 April 2012**

Kepala KB Bening Nurul Amin

Yang Menetapkan,



STTI QOMARIYA,S.Pd.I